# PRAKTIK PENYALURAN ZAKAT HASIL PERTANIAN TIDAK TEPAT SASARAN PADA MASYARAKAT SABAJIOR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

### **SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



**PEMBIMBING I** 

**PEMBIMBING II** 

Erna Dewi, MA NIP. 198708092019032005 Raja Ritonga, M.Sy NIP. 198508122019031005

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL (STAIN MADINA) T.A 2021-2022

# PRAKTIK PENYALURAN ZAKAT HASIL PERTANIAN TIDAK TEPAT SASARAN PADA MASYARAKAT SABAJIOR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

# SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



**DISUSUN OLEH:** 

RIZKI RAHMAN NIM. 18-02-0022

PEMBIMBING I

Erna Dewi, MA

NIP. 198708092019032005

**PEMBIMBING II** 

Raja Ritonga, M.Sy

NIP. 198508122019031005

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL (STAIN MADINA) T.A 2021-2022

# LEMBARAN PENGESAHAN MUNAQASAH

Skripsi yang berjudul: "Praktek Penyaluran Zakat Hasil Pertanian Tidak Tepat Sasaran Pada Masyarakat Sabajior Ditinjau Dari Hukum Islam." a.n Rizki Rahman NIM: 18-02-0022. Telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 28 Oktober 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar sajana hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 22 September 2023
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Mandailing Natal (STAIN
MADINA)

Ketua

Resi Atna Sari Siregar, M.S.I NIP. 199110252019032014 Sekretaris

Asryl Hamid, M.H.I NIP. 198709072019031013

Anggota

Resi Atna Sari Siregar, M.S.I NIP. 199110252019032014 Asra Hamid, M.H.I

NIP. 198709072019031013

Raja Ritonga, M.Sv

NIP. 198508 1220 19031005

.:

NIP. 199005202019031012

Yang Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

NIP. 197203132003121002

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Rizki Rahman, NIM: 18020022 dengan judul skripsi "Praktek Penyaluran Zakat Hasil Pertanian Tidak Tepat Sasaran Pada Masyarakat Sabajior Ditinjau Dari Hukum Islam". Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Oktober 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Erna Dewi, M.A

NIP. 198708092019032005

NIP. 198508122019031005

### NOTA DINAS

Mandailing Natal, September 2023

Nomor Lampiran

Kepada:

Yth Bapak Ketua STAIN MADINA

Perihal

: Skripsi a.n.

Surya Syahputra Lubis

di

Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Rizki Rahman, NIM. 18020022 yang berjudul Praktek Penyaluran Zakat Hasil Pertanian Tidak Tepat Sasaran Pada Masyarakat Sabajior Ditinjau Dari Hukum Islam, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I

98708092019032005

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKIRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki Rahman

Nim : 18020022

Semester / T.A. : (Sembilan)/2022

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Tempat / Tgl Lahir : Bogor, 19 Maret 1999

Alamat : Sipolu-polu

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul : "Praktek Penyaluran Zakat Hasil Pertanian Tidak Tepat Sasaran Pada Masyarakat Sabajior Ditinjau Dari Hukum Islam" adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang di ambil dari sumbernya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Oktober 2022

Hormat Saya

Nim. 19020022

#### **ABSTRAK**

Rizki Rahman, NIM 18-02-0022. Dengan judul Penelitian "(Praktik Penyaluran Zakat Hasil Pertanian Dalam Tinjauan Hukum Islam (*Studi Kasus Di Desa Sabajior*)"

Masyarakat di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat ialah masyarakat mayoritas sebagai petani, yang banyak dimiliki oleh masyarakat di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat adalah Kebun dan Sawah dengan adanya kebun atau sawah tersebut bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun yang menjadi masalah dalam penyaluran zakat, dimana zakat tersebut di salurkan tidak tepat sasaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme zakat hasil pertanian di Desa Sabajior. Pandangan hukum Islam zakat pertanian tersebut dan status hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode *File Research* dengan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Dimana penelitian ini dilakukan di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat kabupaten Mandailing Natal.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal bahwa petani sudah melaksanakan zakat pertanian yaitu zakat yang dikeluarkan apabila memperoleh hasil panen yang mereka dapat dengan cara memberikan kepada orang masih mampu dan tidak berhak menerima zakat. Sedangkan pembagian zakat yang dikeluarkan Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal adalah 10 %. Praktik zakat pertanian di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan masih menggunakan aturan sendiri karena petani mengeluarkan zakatnya kepada orang masih mampu dan tidak berhak menerima zakat, pengeluaran zakat dilakukan pada waktu yang berbeda yaitu pada saat panen dan setahun sekali, hal ini disebabkan para petani di Desa Sabajior secara umum kurang mengetahui hukum zakat pertanian. Ditinjauan dalam hukum Islam zakat pertanian di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat sudah masuk dalam ketentuan diwajibkannya untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian, karena sudah mencapai ketentuan nishabnya yang sesuai dengan hukum Islam. Tetapi mereka mengeluarkan zakatnya menggunakan aturan sendiri tanpa menerapkan hukum Islam. Secara tinjauan Hukum Islam zakat yang dilakukan masyarakat Desa Sabajior tidak termasuk yang delapan gongan tersebut.

Kata Kunci: Hasil Pertanian, Hukum Islam dan Zakat

# **KATA PENGANTAR**

### Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Praktik Penyaluran Zakat Hasil Pertanian Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di desa Sabajior)." Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikutnya yang setia.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada:

- Bapak dan Ibu Orang Tua terhebat, Bapak Somantri dan Ibu Edah paridah, yang senantiasa selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi serta memberikan doanya di setiap sujudnya yang selalu membangkitkan dan menguatkan dalam menuntut ilmu.
- Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah memberikan kesempatan kapada penulis untuk menimba ilmu di kampus tecinta ini.
- 3. Bapak Asrul Hamid, M.H.I, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.

4. Ibu Erna Dewi, MA, selaku pembimbing I dan Bapak Raja Ritonga, M.Sy,

selaku pembimbing ke II yang telah banyak meluangkan waktu untuk

membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

5. Segenap Dosen-dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta

mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah Subahana Wataala

memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.

6. Staf-staf Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal khususnya

yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syariah, penulis ucapkan terima kasih

atas bantuannya dalam memberikan informasi-informasi.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini tulisan ini masih jauh dari

kesempurnaan. Hal itu tidak lain disebabkan keterbatasan kemampuan yang penulis

miliki. Unutk itu kepada pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-

saran, guna melengkapi tulisan ini.

Panyabungan, 18 Juli 2022

<u>Rizki Rahman</u>

NIM: 18-02-0022

# **DAFTAR ISI**

KATA	KATA PENGANTAR		
DAFT	'AR ISI		
BAB 1	PENDAHULUAN		
A.	Latar Belakang Masalah		
В.	Rumusan Masalah		
C.	Tujuan Penelitian		
	Kegunaan Penelitian		
E.	Penelitian Terdahulu		
F.	Sistematika Penulisan		
BAB 1	I TINJAUAN TEORI		
A.	Pengertian Zakat		
B.	Pengertian Zakat Pertanian		
C.	Dasar Hukum Zakat		
D.	Dasar Hukum Zakat Pertanian		
E.	Syarat-syarat Wajib Zakat		
F.	Rukun Dan Syarat Zakat Pertanian		
G.	Pertanian yang Wajib Zakat		
Н.	Tata Cara Pembayaran Zakat Pertanian_		
BAB 1	II METODE PENELITIAN		
A.	Jenis Penelitian		

B.	Sifat Penelitian	28		
C.	Waktu dan Lokasi Penelitian	29		
D.	Sumber Data	29		
E.	Tehnik Pengumpulan Data	30		
F.	Analisis Data	33		
G.	Teknik Menguji Keabsahan Data	33		
BAB I	IV HASIL PENELITIAN			
A.	Gambaran Umum desa Hutabaringin	35		
	1. Keadaan Geografis	35		
	2. Keadaan Demokrafi	36		
	3. Keadaan Sosial Budaya	37		
В.	Praktik Penyaluran Zakat Hasil Pertanian Tidak Tepat			
	Sasaran Pada Masyarakat Sabajior			
C.	Praktik Penyaluran Zakat Hasil Pertanian Tidak Tepat Sasaran			
	Pada Masyarakat Sabajior Ditinjau dari Hukum Islam			
BAB V	V PENUTUP			
A.	Kesimpulan	62		
B.	Saran	62		
DAFTAR PUSTAKA				

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengajarkan umatnya tentang keseimbangan dalam menjalin relasi atau muamalah. Agama tersebut tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan saja, akan tetapi juga dengan sesama manusia. Di dalam pelaksanaan muamalah tersebut manusia harus saling bekerja sama memberi bantuan kepada orang lain, agar dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya.<sup>3</sup>

Islam adalah agama yang sempurna yang memuat berbagai aturan atas segala sesuatu dengan sangat rinci. Sebagai seorang muslim dalam melaksanakan amalan mempunyai indikator yang telah diatur dalam Islam yang disebut dengan rukun Islam. Rukun Islam adalah suatu tindakan atau amalan seorang muslim yang harus dilakukan sebagai pondasi hidup. Adapun salah satu dari lima rukun Islam tersebut adalah "zakat".

Zakat mempunyai dimensi vertikal dan horizontal dalam kehidupan, di mana dimensi vertikal disebut sebagai *habluminallah* (hubungan kita dengan Allah SWT) <sup>4</sup>sedangkan dimensi horizontal disebut sebagai hablumminannas (hubungan kita dengan sesama makhluk Allah

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Muhammad Iqbal (ed), *Islam dan Perdamaian* (Jakarta: Progres, 2003), 26-29.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hasan, M. Ali. (2006). Zakat dan Infak: Salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia. Jakarta: Kencana, h. 18.

SWT). Dengan demikian, jika kita menunaikan ibadah zakat maka telah melaksanakan sekaligus kedua dimensi tersebut.

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik maka zakat dapat menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.<sup>5</sup>

Masuknya hukum Islam, dan hukum adat, menjadikan antara hukum adat dan hukum Islam menjadi dinamis dan saling melengkapi sebagai suatu aturan hidup bagi masyarakat. Hukum Islam dipraktikkan ditengah-tengah masyarakat yang memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda, seringkali wujud yang ditampilkan tidak selalu sama dan seragam. Pranata-pranata Islam seringkali disesuaikan dengan hukum-hukum adat yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan dengan berbagai ciri khasnya, termasuk dalam masalah zakat.

Dalam konteks Islam apabila praktik zakat dapat dijalankan secara baik dan benar, maka tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang menderita sementara sebagian yang lain hidup dengan kemakmuran dan kemewahan. Hadits tersebut menumbuh kembangkan semangat kita yang ingin ditanamkan dalam Islam kepada seluruh manusia melalui ajaran zakat, yaitu semangat untuk berusaha dan memperbaiki kehidupan ekonomi

-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ali, Nuruddin. (2006). *Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 2.

masyarakat. Namun dalam prakteknya dikalangan umat Islam masih banyak yang beranggapan, bahwa zakat itu merupakan urusan orang perorangan atau pribadi. Artinya pelaksanaannya diserahkan kepada pribadi masingmasing. Para *muzakki* (orang yang wajib zakat) cukup menyerahkan kepada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) di tempat tinggal masingmasing, tanpa menghiraukan pengelolaan yang lebih baik melalui badan amil zakat.

Dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti hartanya berkurang. Tetapi bila dilihat dari sudut pandang Islam, pahala bertambah dan pahala yang masih ada juga membawa berkah. Di samping pahala bertambah, juga harta itu berkembang karena mendapat ridho dari Allah dan berkat panjatan doa dari fakir miskin, anak-anak yatim dan para mustahik lainnya yang merasa disantuni dari hasil zakat itu.<sup>6</sup>

Dengan ibadah Zakat ini, agama Islam membawa kaum Muslimin dari kemelut berkenaan dengan harta kekayaan kepada garis jalan tengah, sebagai halnya dengan segenap syari'at Islam yang dapat menyelamatkan manusia dari bahaya ketimpangan, dimana kekayaan bertumpuk-tumpuk ditangan segelintir manusia, sedangkan rakyat banyak hidup sengsara.<sup>7</sup>

Sebagaimana diketahui, bahwa golongan masyarakat miskin masih sangat mendominasi khususnya di negeri kita tercinta ini. Padahal mereka membutuhkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itulah

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan,Masail Fiqhiyah II*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2000), h. 1

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Syeikh Mahmud Shaltut, *Akidah dan Syariah Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994),h. 94

bagi mereka yang mampu, diwajibkan untuk membantu saudara se-Islam, sehingga tingkat kesejahteraan dapat teratasi dengan baik salah satunya dengan membayar zakat. Zakat ini harus dibiasakan dan pembagiannya merata tanpa ada penyimpangan maka akan meredam gejolak sosial, kecemburuan sosial dendam, iri dan dengki. Bahkan dapat menekan tingkat kriminalitas yang cenderung meningkat, seiring dengan merosotnya perekonomian.<sup>8</sup>

Zakat hasil pertanian yaitu kewajiban bagi yang memiliki hasil panen yang melebihi nisab dan pengeluaran zakatnya tidak harus menunggu satu tahun dimiliki,tetapi harus dilakukan setiap kali panen atau menuai, Menurut para ahli dalam madzhab Syafi'i, hasil bumi yang dizakati itu yang menjadi makanan pokok manusia seperti padi dan makanan pokok lainnya.

Zakat pertanian sebagaimana telah diatur menurut UU no.23 Tahun 2011, tentang pengelolaan zakat pada pasal 4 ayat (2), telah disebutkan zakat mal salah satunya meliputi hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha, yang sistem pembayarannya telah diatur sesuai dengan syariat Islam.<sup>10</sup>

Apabila hasil tanaman telah sampai nishab, yaitu 5 wasaq (7,5 kwintal), maka zakat yang wajib dikeluarkan yaitu seper-sepuluhnya 10%

<sup>9</sup> Ali Muhammad Daud, *Sistem ekonomi Islam Zakat dan wakaf*,(Jakarta: UI-Press, 1988), h.46

-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, (Jakarta: Al-KautsarPrima, 2008), h. 13

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Fuadi, "Urgensi Pengaturan Zakat: Evaluasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (Taxes-Credit) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh", Jurnal ilmu Syariah dan hukum, (Aceh: Universitas Samudra, Vol. 48, No. 2, Desember 2014), h. 427

kecuali tanaman yang diairi dengan sarana pengairan, maka zakat yang dikeluarkan seperduapuluhnya 5%.<sup>11</sup>

Para ulama sepakat mewajibkan zakat atas hasil bumi berupa tanaman dan buah-buahan, yang sudah mencapai nishabnya (750 kg) pada setiap panen. Adapun zakat hasil tanah yang disewakan adalah jumhur ulama berpendapat, penyewa tanahlah yang wajib menzakatinya, sebab yang wajib dizakati itu adalah hasil tanahnya, bukan tanahnya sendiri. Maka yang memiliki hasil tanah itulah yang wajib menzakatinya. Abu Hanifah berpendapat, pemilik tanahnya yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya, sebab tanahnya itulah asal mula timbulnya kewajiban zakat, Ibnu Rusyd menganalisis adanya perbedaan pendapat ulama tersebut adalah karena perbedaan sudut pandang apakah beban zakat itu berkaitan dengan tanahnya atau hasil panennya. 12

Berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ أَخْرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرۡضِ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغَمِضُواْ فِيهِ وَٱعۡلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنَى حَمِيدُ عِلَى اللهِ وَٱعۡلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنَى حَمِيدُ عِلَا اللهِ وَاعۡلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللهَ غَنَى حَمِيدُ عِلَا اللهِ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Himpunan Putusan Tarjih, *Pimpinan Pusat Muhammadiyyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah,2015), Cet-3, h.156

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, *Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), Cet-10,h.216

memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."(Q.S Al-Baqarah ayat 267).<sup>13</sup>

Berdasarkan ayat tersebut maka dapat dipahami bahwa tidak semua hasil bumi itu dizakati, akan tetapi yang dikenai kewajiban zakat adalah jenis tertentu dengan jumlah tertentu. Dengan ketentuan penghasilan panen bersih yang telah dipotong biaya modal tanam, maka zakatnya 10% apabila irigasinya dengan air hujan dan 5% apabila irigasi menggunakan air yang dialirkan dengan diesel. <sup>14</sup>

Salah satu contoh zakat pertanian yang tidak harus menunggu setahun untuk mengeluarkan zakatnya yaitu tanaman padi, karena menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki masa setahun tidak menjadi syarat kewajiban mengeluarkan bagi zakat buah-buahan, tanaman, barang tambang dan barang temuan. Karena tanaman padi dalam satu tahun memanen dua sampai tiga kali. Hal tersebut tergantung kondisi pengairan air di beberapa tempat. Jika sepanjang tahun pengairannya bagus, maka dapat memanen tiga kali, tetapi ketika musim kemarau pengairannya surut atau tidak ada, maka hanya satu atau dua kali dalam satu tahun.

Dalam memanen padi terdapat berbagai macam alat yang digunakan mulai dari yang tradisional sampai yang modern. Alat yang tradisional seperti sabit atau arit yang pemotongnya seperti *gergajih*, papan kayu dan perahu kecil terbuat dari besi yang terdapat papannya. Sedangkan yang

15 Wahbah Az-Zuhailī, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h. 108.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Panja Cemerlang, 2010), h.27

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, *Kapita Selekta Hukum Islam*, h 217

modern yaitu *Reaper* (mesin memotong dan merebahkan hasil potongan dalam alur), *Binder* (mesin memotong dan mengikat), dan *Combine harvester* (mesin memotong dan merontokan).

Seorang yang bekerja sebagai buruh panen biasanya musiman atau bekerja ketika musim padi mulai di panen, setelah itu mereka bekerja seperti biasanya. Pekerjaan mereka beraneka ragam seperti buruh proyek jalan, bangunan, pedagang kayu, pedagang kaki-lima, petani dan buruh serabutan. Mereka berasal dari dalam dan luar Desa Sabajior.

Buruh panen di Desa Sabajior tidak mempunyai struktur organisasi. Biasanya buruh panen dipilih langsung oleh pemilik sawah yang akan memanen padi. Selain itu, ada juga dari pihak pemilik sawah meminta bantuan kepada orang yang biasa menjadi buruh panen.

Di Desa Sabajior kebiasaan masyarakat dalam mengeluarkan zakat padi langsung kepada buruh panen setelah selesai memanen padi milik muzaki, seharusnya tidak diberikan kepada buruh tani melainkan kepada orang yang berhak menerima zakat yang ditentukan dalam hukum islam. Dari praktik tersebut dikhawatirkan akan menyalahgunakan zakat yang dikeluarkan untuk kepentingan muzaki seperti mengurangi beban biaya upah yang dikeluarkan, adanya hubungan timbal balik yang menguntungkan, dan pilih-pilih dalam mengeluarkan zakat.

Zakat Māl wajib dikeluarkan kepada delapan golongan sesuai surah at-Taubah ayat 60 yaitu fakir, miskin, pengurus zakat atau amil, orang mualaf, orang yang memerdekakan budak, orang yang mempunyai hutang,

untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Praktik penyaluran zakat pertanian yang terjadi di Desa Sabajior terdapat perbedaan dalam pengeluaran zakat yang ditujukan kepada buruh panen. Dari delapan golongan yang disebutkan tidak terdapat golongan buruh panen sehingga dikhawatirkan tidak termasuk mustahik zakat. Selain itu, penyaluran zakat dapat mengurangi bagian dari golongan yang lebih membutuhkan seperti fakir dan miskin.

Q.S. At-Taubah ayat 60

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Dari pemasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang ada di Desa Sabajior dengan mengambil judul "PRAKTIK PENYALURAN ZAKAT HASIL PERTANIAN TIDAK TEPAT SASARAN PADA MASYARAKAT SABAJIOR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM"

#### B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

- Bagaimana Praktik Penyaluran Zakat Pertanian Tidak Tepat Sasaran Pada Masyarakat Sabajior?
- 2. Bagaimana Praktik Penyaluran Zakat Pertanian Tidak Tepat Sasaran Pada Masyarakat Sabajior Ditinjau dari Hukum Islam?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui Praktik Penyaluran Zakat Pertanian Tidak Tepat
   Sasaran Pada Masyarakat Sabajior
- 2. Untuk mengetahui Praktik Penyaluran Zakat Pertanian Tidak Tepat
  Sasaran Pada Masyarakat Sabajior Ditinjau dari Hukum Islam

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, di antaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian secara teoritis ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa di bidang hukum ekonomi syariah khususnya mengenai zakat pertanian mulai dari sistem pengelolaan, pengumpulan, dan pendistribusiannya. Dan diharapkan dapat menambah keberagaman ilmu tentang hukum Islam khususnya pada bab zakat pertanian. Memperkaya keilmuan bagi masyarakat maupun para akademisi khususnya dalam bidang ilmu zakat padi.

### 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat lebih mudah memahami persoalan tentang kewajiaban berzakat sesuai dengan ketentuan hukum Islam, khususnya pada zakat pertanian. Agar kedepannya masyarakat tidak salah ataupun keliru dalam menunaikan kewajiban zakat, khususnya dalam hal pembayaran zakat jika telah mencapai nisabnya dan dibayarkan sesuai dengan kekentuan kadarnya.

### E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terlebih dahulu adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

1. Skripsi oleh Sumiarti dengan judul: "Praktik Pembayaran Zakat Padi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Simpang Tolang Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat)." Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Praktik Pembayaran Zakat Padi Perspektif Hukum Islam di Desa Simpang Tolang Baru masih kurang mengerti tentang Nishab, kadar dan pendistribusian zakatnya <sup>16</sup>

Adapun persamaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu sama-sama membahas mengenai tinjauan hukum Islam

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Sumiati dengan judul: "Praktik Pembayaran Zakat Padi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Simpang Tolang Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat)." Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2020.

mengenai zakat pertanian dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini terdapat pada penyaluran zakat tidak sesuai Hukum Islam.

2. Skripsi oleh Ahmad Yakmuri dengan judul: "Zakat Padi Dijadikan Sebagai Upah Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Huta Lombang Lubis Kecamatan Panyabungan)." Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam zakat hasil petaniannya hanya pada tanam padi saja, besaran nishab zakat pertanian yang mereka gunakan sebagai patokan dalam pelaksanaan zakat.<sup>17</sup>

Adapun persamaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu sama-sama membahas mengenai Zakat Padi dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedang perbedaannya dalam penelitian ini terdapat pada penerima zakat tidak tepat saran.

### F. Sistematika Penulisan

Agar seluruh isi yang dikandung dalam skripsi ini mudah difahami dan ditangkap secara sempurna arahnya, maka di sini perlu ditunjukkan sistematika dalam penyusunan skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini akan disusun sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan, yang berisi tentang : pendahuluan yang dalam ini berisi tentang latar belakang masalah,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ahmad Yakmuri dengan judul: "Zakat Padi Dijadikan Sebagai Upah Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Huta Lombang Lubis Kecamatan Panyabungan).", Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2019

menguraikan rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab Kedua pada bab ini mengemukakan kajian terdahulu, pengertian zakat, pengertian zakat pertanian, dasar hukum zakat, dasar hukum zakat pertanian, syarat-syarat wajib zakat, rukun dan syarat zakat pertanian, pertanian yang wajib zakat, tata cara pembayaran zakat pertanian

Bab ketiga membahas metode penelitian yang berisi dari waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data. secara deskriptif dengan variable penelitian yang bersifat obyektif.

Bab keempat ini memuat tentang gambaran secara umum penelitian yang akan dipaparkan dengan menjelaskan hasil penelitian, analisis penelitian, dan akan memuat beberapa jawaban atas pertanyaan yang peneliti sampaikan dalam rumusan masalah.

Bab kelima skripsi ini diakhiri dengan penutup dan berisi kesimpulan dan saran.